



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap di wilayahnya masing-masing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dipandang perlu melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Wilayah Kota Langsa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
11. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07).

Memperhatikan :

1. Surat Edaran KPU Nomor 429/KPU/V/2014 tanggal 13 Mei Tahun 2014 tentang Supervisi, Monitoring Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa Nomor 227/270/VI/2014 Tanggal 9 Juni 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.

KEDUA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU BERJUMLAH **109.090 (SERATUS SEMBILAN RIBU SEMBILAN PULUH)** Jiwa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di **Langsa**
pada tanggal 9 Juni 2014 M
 8 Sya'ban 1435 H

KETUA

T t d

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,



AIDA UMILA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Langsa
Nomor 9 Tahun 2014
Tanggal 9 Juni 2014 M
8 Sya'ban 1435 H

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM WILAYAH KOTA LANGSA
PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2014

KPU KOTA : LANGSA
PROVINSI : ACEH

NO	NAMA KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR		
		Lk	Pr	Jumlah
1	Langsa Timur	4.729	4.585	9.314
2	Langsa Barat	11.436	11.736	23.172
3	Langsa Kota	13.690	14.093	27.783
4	Langsa Lama	9.699	10.036	19.735
5	Langsa Baro	14.181	14.905	29.086
JUMLAH		53.736	55.355	109.090

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 9 Juni 2014 M
8 Sya'ban 1435 H

KETUA

Ttd

AGUSNI

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa
Kepala Sub Bagian Hukum,

